

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**DAMPAK HUKUM TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT TURUN
RANJANG DI KELURAHAN WUMIALO KOTA GORONTALO**


Oleh :
CANDRA DEWI UMONTI
NIM : 1011415134

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji


Pembimbing I

Pembimbing II,


HJ. Nirwan Junus, SH., MH
Nip. 196906022000032001


Dolot Alhasni Bakung, SH., MH
Nip. 198508272009121005

Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum


Suwitno Yutye Imran, SH., MH
NIP: 198306222009 121 004

LEMBAR PENGESAHAN




SKRIPSI

**DAMPAK HUKUM TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT TURUN
RANJANG DI KELURAHAN WUMIALO KOTA GORONTALO**

Oleh:
CANDRA DEWI UMONTI
1011415134

Telah Diuji Dan Dipertahankan Didepan Dewan Penguji
Hari/Tanggal : Rabu, 29 April 2019
Pukul : 08.00 s/d Selesai

Dewan Penguji

1. **Dr. Nur Mohammad Kasim, S.Ag., MH** (.....)
NIP. 197602082003122002
2. **Sri Nanang M. Kamba, SH., M.H** (.....)
NIP. 198905052016071001
3. **Hj. Nirwan Junus, SH., MH** (.....)
NIP. 196906022000032001
4. **Dolot Alhasni Bakung, SH.,MH** (.....)
NIP. 198508272009121005

Gorontalo, 29 April 2019

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Negeri Gorontalo (UNG)



Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH
NIP. 197412232003122011

ABSTRAK

CANDRA DEWI UMONTI. NIM : (1011415134) 2019. “DAMPAK HUKUM TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT TURUN RANJANG DI KELURAHAN WUMIALO KOTA GORONTALO”. Dibimbing oleh masing-masing Pembimbing I : HJ. Nirwan Junus, SH.,MH dan Pembimbing II :Dolot Alhasni Bakung, SH.,MH. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak hukum terhadap perceraian akibat turun ranjang dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian akibat turun ranjang di Kelurahan Wumialo Kota Gorontalo.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Data diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

Hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti ini, dimana dampak hukum terhadap perceraian akibat turun ranjang di Kelurahan Wumialo Kota Gorontalo lebih pada status istri yang ditinggal pergi suami termasuk dalam urusan nafkah ketika istri yang ditinggal suami sudah mengandung anak dari hasil perkawinan mereka. Meskipun demikian, perceraian bisa terjadi dengan melakukan gugatan cerai di Pengadilan Agama. Dampak lainnya yaitu berubahnya status suami istri menjadi duda dan janda. Dampak pada harta kekayaan yaitu adanya pembagian harta bersama. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab dari perceraian akibat turun ranjang ini yaitu faktor ketidakharmonisan, tidak ada tanggung jawab, hilangnya kesetiaan, ketidakjujuran dalam kesalahan, kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat, meninggalkan kewajiban, kawin paksa, dan faktor ekonomi.

Kata Kunci : *Dampak, Hukum, Perceraian, Turun Ranjang.*

ABSTRACT

CANDRA DEWI UMONTI. STUDENT ID NUMBER: (1011415134) 2019. "THE LEGAL IMPACT ON DIVORCE DUE TO *TURUN RANJANG* IN WUMIALO VILLAGE OF GORONTALO CITY". The Principal Supervisor is Hj. Nirwan Junus, SH., MH, and the Co-supervisor is Dolot Alhasni Bakung, SH., MH. Department of Law, Faculty of Law, State University of Gorontalo.

The research objective was to find out the legal impact on the divorce due to *turun ranjang* (separation of bed in marriage) and to find out factors causing divorce due to *turun ranjang* in Wumialo Village of Gorontalo City.

The research applied empirical method which encompassed research on the identification of law (unwritten) and research on legal effectiveness. The data obtained from the result of interview and observation.

The finding of research revealed that the legal impact on divorce due to *turun ranjang* in Wumialo Village of Gorontalo City concerned more about the status of a wife who was abandoned by husband which including livelihood matter when she was left while pregnant by their marriage. However, the divorce could be occurred by doing a divorce suit in Religious Court. The other impact was a change of husband-wife status into widower-widow. Also, the impact on wealth was a division of shared assets. Meanwhile, factors causing the divorce due to *turun ranjang* were disharmony, no responsibility, loss of loyalty, dishonesty in the mistake, lack of legal awareness of society, neglecting responsibility, forced marriage, and economic.

Keywords: Impact, Legal, Divorce, *Turun Ranjang*

